SALINAN

BUPATI LAMPUNG BARAT
PROVINSI LAMPUNG

KEPUTUSAN BUPATI LAMPUNG BARAT
NOMOR : B/223/KPTS/III.01/2020

TENTANG

PENETAPAN SEKOLAH RAMAH ANAK

BUPATI LAMPUNG BARAT,

Menimbang : a. bahwa dalam rangka terwujudnya Kabupaten Layan Anak maka perlu di dukung melalui peran serta lembaga yang berkaitan langsung dengan kegiatan anak salah satunya dengan menetapkan sekolah ramah anak;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Penetapan Sekolah Ramah Anak;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1991 tentang Pembentukan Kabupaten Daerah Tingkat II Lampung Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1991 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3452);

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 109, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4235) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5606);

3. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

5. Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 8 Tahun 2014 tentang Kebijakan Sekolah Ramah Anak;

6. Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Barat Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah;

7. Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Barat Nomor 3 Tahun 2018 tentang Kabupaten Layak Anak;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

KESATU : Sekolah Ramah Anak dengan nama sekolah sebagaimana tercantum dalam lampiran keputusan ini.

KEDUA : Sekolah Ramah Anak merujuk pada 6 (enam) indikator sebagai berikut:
a. kebijakan sekolah ramah anak dengan menerbitkan SK, Komitmen, Papan Nama;
b. pelaksanaan kurikulum yang ramah anak, inklusif dan non diskriminatif;
c. pendidik dan tenaga kependidikan terlatih hak-hak anak;
d. sarana dan prasarana ramah anak;
e. partisipasi anak; dan
f. partisipasi orang tua, lembaga masyarakat, dunia usaha, pemangku kepentingan lainnya, dan alumni.

KETIGA : Dalam pengelolaan manajemen sekolah ramah anak setiap sekolah sebagaimana dimaksud diktum kesatu bertanggung jawab kepada Bupati Lampung Barat melalui Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Lampung Barat.

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan maka akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Liwa
pada tanggal 4 April 2020

BUPATI LAMPUNG BARAT,

dto

PAROSIL MABSUS

Tembusan:
1. Pemimpin DPRD Kabupaten Lampung Barat;
2. Inspektur Kabupaten lampung Barat;
3. Kepala Bappeda Kabupaten Lampung Barat;
4. Kepala BPKD Kabupaten Lampung Barat;
5. Dinas Pengendalian Penduduk, KB, PP, dan PA Kabupaten Lampung Barat;
6. Kepala Bagian Hukum Setdakab Lampung Barat.